

AKIBAT HUKUM PUTUSAN PERNYATAAN PAILIT BAGI KREDITOR
PEMEGANG HAK TANGGUNGAN PADA KASUS PT. SINDOLL PRATAMA

SKRIPSI

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan Program Starata-1 Fakultas Hukum
Universitas Andalas

OLEH :

DENNY AFRIYULIANY

BP. 05140085

Program Kekhususan : Hukum Perdata



JURUSAN ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2009



Akibat Hukum Putusan Pernyataan Pailit Bagi Kreditor Pemegang Hak Tanggungan Pada Kasus PT. Sindoll Pratama

(Denny Afriyuliany, Bp : 05140085, Fakultas Hukum UNAND, 60 halaman, tahun 2009)

ABSTRAK

Keterpurukan ekonomi, tingkat inflasi yang meningkat, serta terperosoknya nilai rupiah pada masa krisis ekonomi di Indonesia, telah menyebabkan banyaknya perusahaan yang kesulitan membayar kewajiban utang-utangnya terhadap para kreditor dan lebih jauh lagi banyak perusahaan yang mengalami kebangkrutan (pailit). Dilihat dari segi hukum, hal di atas memerlukan suatu peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah utang-piutang ini secara cepat, efektif, efisien, dan adil. Hadirnya Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (yang selanjutnya disebut dengan UUKPKPU), merupakan Undang-Undang Kepailitan baru yang dirasa memenuhi kebutuhan para investor perusahaan untuk menyelesaikan masalah utang-piutang mereka. Untuk mendapatkan data yang dibutuhkan digunakan pendekatan masalah yang bersifat yuridis sosiologis, yaitu penelitian yang menekankan pada ilmu hukum dan berusaha menelaah kaedah-kaedah hukum yang berlaku tersebut dengan kehidupan nyata di dalam masyarakat. Teknik pengumpulan data yang dipakai adalah studi dokumen dan wawancara. Analisis data yang dipakai adalah analisis data deskriptif kualitatif. Pokok permasalahan inilah yang dialami oleh PT. Sindoll Pratama yang diputus pailit oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Putusan pailit tersebut menimbulkan berbagai akibat hukum baik bagi perusahaan itu sendiri maupun para kreditornya. Salah satunya adalah akibat hukum bagi kreditor pemegang hak tanggungan (BNI) yang pada kenyataannya berada di luar proses putusan pernyataan pailit. Hal ini dikarenakan adanya beberapa keistimewaan bagi kreditor pemegang hak tanggungan dalam kepailitan. Salah satunya adalah kedudukannya sebagai Kreditor Separatis dalam menggunakan haknya untuk mengeksekusi objek hak tanggungan dari harta debitor pailit seolah-olah tidak terjadi kepailitan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan di bidang ekonomi, merupakan bagian dari pembangunan nasional, salah satu upaya untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam rangka memelihara kesinambungan pembangunan tersebut, dibutuhkan dana dalam jumlah besar, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat sebagai perorangan dan badan hukum. Hal ini berkaitan jelas dengan investasi seseorang atau badan hukum baik secara domestik maupun asing.

Para investor yang melakukan penanaman modal di Indonesia, pada umumnya menggunakan sistem langsung dan tidak langsung, seperti dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Untuk bertahan dari perkembangan perekonomian global dalam hal pembangunan, perusahaan investor harus berinisiatif agar pembangunan yang dijalankan dapat berjalan sesuai rencana. Salah satu upaya yang dilakukan oleh investor perusahaan adalah melakukan beberapa pinjaman, seperti kepada lembaga perbankan dan lembaga pembiayaan lainnya.

Pihak yang memberikan utang dalam hal ini lembaga perbankan atau pembiayaan yang melakukan pemberian kredit, disebut dengan Kreditor, dan yang berutang dalam hal ini pihak perusahaan investor, disebut dengan Debitor. Perjanjian kredit yang diberikan oleh pihak kreditor kepada debitor bukanlah tanpa risiko,

perlindungan hukum bagi semua pihak dalam memanfaatkan tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah sebagai jaminan kredit. Untuk itu, praktik pengikatan kredit dengan jaminan Hak Tanggungan dalam kegiatan pemberian kredit hendaknya dapat pula dilaksanakan sesuai dengan apa yang telah diatur dalam Pasal 1 angka 1 *juncto* Pasal 6 dan 20 ayat (1) UUHT.

Pada tahun 1997 telah terjadi keterpurukan perekonomian di Indonesia. Kondisi perekonomian ini mengakibatkan keterpurukan terhadap pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi yang meningkat, serta terperosoknya nilai rupiah. Hal inilah yang menyebabkan banyaknya perusahaan yang kesulitan membayar kewajiban utang-utangnya terhadap para kreditor dan lebih jauh lagi banyak perusahaan yang mengalami kebangkrutan (*pailit*). Perusahaan yang *pailit* tersebut dan terlanjur memperoleh kredit bank, tentu akan tersangkut pada masalah kebijakan pemerintah yang menaikkan suku bunga bank. Sementara itu, dana yang terkumpul dari masyarakat sulit disalurkan karena jarang ada perusahaan yang mampu memperoleh margin di atas suku bunga.²

Dilihat dari segi hukum, hal di atas memerlukan suatu peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah penyelesaian utang-piutang ini secara cepat, efektif, efisien, dan adil. Atas prinsip-prinsip itulah Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (yang selanjutnya disingkat menjadi

² Adrian Sutedi, *Hukum Perbankan (Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm.180

UUKPKPU). Secara struktural UUKPKPU merupakan Undang-Undang Kepailitan yang baru yang dirasa memenuhi kebutuhan para investor perusahaan untuk menyelesaikan masalah utang-piutang mereka, seperti pelunasan utang, tahap pembayaran utang, pembagian *boedel* pailit, dan lain-lain. Namun, pada kenyataannya UUKPKPU ini, masih terdapat kekurangan-kekurangan yang pada akhirnya menyebabkan keraguan atas penerapan hukum kepailitan itu sendiri. Pernyataan ini dapat dilihat dari lamanya proses pencocokan utang dalam hal pelunasan serta adanya permasalahan mengenai kedudukan dan tingkatan para kreditor yang seakan-akan tidak mengutamakan prinsip *paritas creditorium* dan *pari passu pro rata parte*.³ Dimana prinsip-prinsip tersebut menyebutkan secara tegas bahwa pada dasarnya kedudukan para kreditor sama dalam hal pelunasan utang.

Sebagai salah satu contoh bagi langkah para investor untuk mendapat pinjaman atau kredit yang mempermudah pelaksanaan perusahaannya yaitu dengan memilih lembaga hak tanggungan sebagai jaminan terhadap utang atas piutang kepada kreditor. Kreditor yang menjadi pemegang hak tanggungan memiliki kedudukan untuk mengeksekusi harta pailit dari utang debitor yang telah dijatuhkan putusan pernyataan pailit oleh Pengadilan Niaga. Dimana di dalam putusan pernyataan pailit tersebut terdapat beberapa akibat hukum baik bagi debitor pailit maupun bagi kreditor pemegang hak tanggungan tersebut.

Akibat hukum bagi kreditor pemegang hak tanggungan merupakan akibat hukum yang bersifat khusus dan muncul setelah putusan pernyataan pailit diucapkan

³ Jono, *Hukum Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 3

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Akibat Hukum Putusan Pailit Bagi Kreditor Pemegang Hak Tanggungan

Pada bagian ini akan dibahas mengenai akibat hukum putusan pernyataan pailit bagi kreditor pemegang hak tanggungan pada kasus PT. Sindoll Pratama. Namun, terlebih dahulu, penulis akan menjelaskan mengenai proses permohonan pailit yang ditujukan terhadap PT. Sindoll Pratama tersebut. Permohonan pailit yang diajukan kepada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat oleh PT. Citra Handal Printing sebagai Pemohon Pailit terhadap PT. Sindoll Pratama sebagai Termohon Pailit pada tanggal 12 Juni 2006 ini, berisikan tentang beberapa alasan-alasan yang melatarbelakangi diajukannya permohonan seperti :¹⁷

- 1) Adanya utang termohon kepada pemohon yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih,
- 2) Sebelum diajukannya permohonan pailit ini Pemohon melalui kuasa hukumnya pada tanggal 31 Maret 2006, telah menyampaikan Surat Somasi kepada Termohon agar segera membayar tagihan Pemohon yang belum Termohon bayarkan, namun hingga saat permohonan pailit ini diajukan somasi tersebut tidak ditanggapi oleh Termohon,
- 3) Termohon mempunyai 2 (dua) atau lebih kreditor

¹⁷ Lampiran Putusan Pengadilan Niaga di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 29/PAILIT/2006/PN. NIAGA. JKT. PST tanggal 12 Juni 2006 tentang Permohonan Pailit oleh PT. Citra Handal Printing terhadap PT. Sindoll Pratama

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Akibat hukum putusan pernyataan pailit bagi kreditor pemegang hak tanggungan pada kasus pailit terhadap PT. Sindoll Pratama merupakan akibat hukum yang bersifat khusus dan muncul setelah putusan pernyataan pailit diucapkan oleh Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, serta tagihan-tagihan BNI tidak dimasukkan dalam *boedel* pailit seolah-olah berada di luar kepailitan.
2. Kedudukan BNI sebagai kreditor separatis dalam putusan pailit PT. Sindoll Pratama baik menurut UKPKPU, Pasal 21 UUHT maupun Pasal 1132 KUHPerdara berada pada urutan atau tingkatan pertama di luar kepailitan. BNI sebagai kreditor pemegang hak tanggungan seakan-akan berada terpisah dari kreditor lainnya, oleh karena itu disebut dengan Kreditor separatis.

B. SARAN

Dalam penulisan karya ilmiah ini ada beberapa saran :

1. Sebaiknya dalam hal pengambilan pelunasan piutang dari penjualan objek hak tanggungan oleh Kreditor Pemegang Hak Tanggungan tersebut dapat diberikan laporan yang jelas dan konkrit kepada Kurator, sehingga sisa *boedel*



DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU :

- Amiruddin dan Asikin, Zainal, *Pengantar Metode Penelitian*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Harsono, Boedi, *Hukum Agraria Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2003
- HIS, Salim, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Jono, *Hukum Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- J. Satrio, *Hukum Jaminan, Hak Jaminan Kebendaan, hak Tanggungan Buku 2*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
- Sangsun, SP. Florianus, *Tata Cara Mengurus Sertifikat Tanah*, Visimedia, Jakarta, 2008.
- Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri, *Penelitian Hukum Normatif*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*. PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Sutedi, Adrian, *Hukum Perbankan (Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.
- Usman, Rachmadi, *Dimensi Hukum Kepailitan Di Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004.
- Muljadi, Kartini dan Widjaja, Gunawan, *Pedoman Menangani Perkara Kepailitan*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003.